



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG  
TELP. 6654274 , 6641931, 6641963 Fax. Psw. 125/113  
Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

### SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN BARANG/JASA

**NOMOR KONTRAK** : 005/PPK-UMPROT/SP-BPJK/I/2020

**TANGGAL** : 02 Desember 2020

**PAKET PEKERJAAN** : Belanja Penyedia Jasa Keamanan

**TAHUN ANGGARAN** : 2020

**BIAYA** : Rp. 2.514.147.824,89,-

**TERBILANG** : (Dua Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta  
Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu  
Delapan Ratus Dua Puluh Empat Koma  
Delapan Sembilan Rupiah).

**PENYEDIA JASA** : PT. HEKSA GARDA UTAMA

**ALAMAT** : Jl. Kencana Wangi Utara No. 1 Cijawura Kec.  
Buahbatu Bandung.

DOKUMEN KE :



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG  
TELP. 6654274 , 6641931, 6641963 Fax. Psw. 125/113 CIMAHI 40513  
Website : [cimahikota.go.id](http://cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 006/PPK-UMPROT/SPMK-BFJK/1/2020

Paket Pekerjaan : Belanja Penyedia Jasa Keamanan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.  
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi  
Alamat : Komplek Perkantoran Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gd. B Lt. 2 Kota Cimahi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Penyedia Jasa Keamanan nomor : 005/PPK-UMPROT/SP-BFJK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. HEKSA GARDA UTAMA  
Alamat : Jl. Kencana Wangi Utara No. 1 Cijawura Kec. Buahbatu Bandung.  
yang dalam hal ini diwakili oleh : U. KOMARUDDIN KHALID

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Belanja Penyedia Jasa Keamanan;
2. Tanggal mulai kerja : 02 Januari 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 12 (dua belas) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Cimahi, 02 Januari 2020

Untuk dan atas nama  
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.  
KPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi  
NIP: 19660604 199202 2 001

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama PT. HEKSA GARDA UTAMA

  
U. KOMARUDDIN KHALID  
Direktur Utama





# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG  
TELP. 6654274 , 6641931, 6641963 Fax. Psw. 125/113 CIMAHI 40513  
Website : [cimahikota.go.id](http://cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

### SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya  
Belanja Penyedia Jasa Keamanan  
Nomor : 005/PPK-UMPROT/SP-BPJK/I/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Cimahi pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

1. Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gd. B Lt. 2, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 900/Kep.2183-BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "KPA, pada Bagian Umum dan Protokol Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"** dan
2. U. KOMARUDDIN KHALID, yang berkedudukan di Komp. Demarakesh Blok A2 No. 11-12 Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung, berdasarkan kartu identitas No. 3273222207670002, selanjutnya disebut **"Penyedia"**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 004/PPK-UMPROT/SPPBJ-BPJK/XII/2019, tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut **"Pengadaan Jasa Lainnya"**.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.



Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Belanja Penyedia Jasa Keamanan Gedung Kantor Pemerintah Kota Cimahi di Jl. Rd. Demang Hardjokusuma Blok Jati Cihajuang Kota Cimahi
2. Belanja Penyedia Jasa Keamanan Rumah Dinas/Jabatan Walikota Cimahi
3. Belanja Penyedia Jasa Keamanan Rumah Dinas/Jabatan Wakil Walikota Cimahi
4. Belanja Penyedia Jasa Keamanan Rumah Dinas/Jabatan Sekda Kota Cimahi

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.514.147.824,89 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Sembilan Rupiah).

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bagian Umum dan Protokol  
Sekretariat Daerah Kota Cimahi



**Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.**  
KPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi  
NIP. 19660604 199202 2 001


Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. HEKSA GARDA UTAMA



**U. KOMARUDDIN KHALID**  
Direktur Utama

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Bagian Umum dan Protokol  
Sekretariat Daerah Kota Cimahi



**Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.**  
KPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi  
NIP. 19660604 199202 2 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. HEKSA GARDA UTAMA**



**U. KOMARUDDIN KHALID**  
Direktur Utama




Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Bagian Umum dan Protokol  
Sekretariat Daerah Kota Cimahi



**Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.**  
KPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Cimahi  
NIP. 19660604 199202 2 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PT. HEKSA GARDA UTAMA**



**U. KOMARUDDIN KHALID**  
Direktur Utama